

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin merupakan suatu tindakan kepedulian pemerintah, tercantum dalam Keputusan Dirjen Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Pada Bab I Pendahuluan berbunyi “Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, Mencakup penyediaan sumber dan anggarannya.¹

Program bimbingan perkawinan pranikah ini, dirancang oleh kementerian agama untuk memberikan pengetahuan, dasar-dasar berumah tangga seperti halnya mengenai hak-hak suami/istri, kewajiban suami/istri, serta hak dan kewajiban bersama, kepada para calon pengantin agar nantinya setelah akad nikah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sudah siap dalam menghadapi ketidakharmonisan rumah tangga, seperti perselisihan, perbedaan pendapat antara suami dengan istri hal ini terjadi akibat komunikasi yang kurang baik yang berujung dapat menyebabkan runtuhnya rumah tangga.² Permasalahan-permasalahan, sebagai bentuk proses penyesuaian diri dalam pernikahan tersebut. Kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan kesiapan mental dari masing-masing calon pasangan pengantin juga termasuk indikator dari konflik dalam berumah tangga.

Bimbingan pranikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup. Bimbingan pranikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup

¹ Lihat Bab I Pendahuluan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

² Fithri Laela Sundani. “Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Volume 6, Nomor 2, 2018. h166.

berkeluarga keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan.³

Namun terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini, Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan WERU, sudah melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah menyesuaikan dengan aturan keputusan direktur jenderal bimas Islam No.379 tahun 2018, akan tetapi masih belum maksimal baik terkait waktu pelaksanaannya, materi yang disampaikan, dan para calon pengantin yang tidak menghadiri undangan bimbingan perkawinan ini. Di KUA Kecamatan Weru pelaksanaannya dipadatkan menjadi satu harian bertepatan pada hari Kamis. Serta masih banyak para calon pengantin, yang tidak menghadiri undangan bimbingan perkawinan, yang diberikan oleh KUA Kecamatan Weru kepada para calon pengantin ini, dan masih banyak calon pengantin yang datang diwakili oleh RT dan Amil setempat yang mengurusnya, serta ada calon pasangan yang hanya calon istri atau calon suaminya saja yang datang.

Mengingat urgensinya dalam pemberian pembekalan perkawinan ini, masih banyak calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan tersebut. Sebagai upaya untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga, dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta upaya untuk mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Cirebon seharusnya para calon pengantin ataupun remaja yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah perlu sadar akan pentingnya bimbingan perkawinan, ini guna menjalankan kehidupan berumah tangga nantinya. Apakah sebetulnya program ini hanya dijadikan sebagai formalitas belaka saja, maka jika dengan pola pikir seperti itu akan menghambat terealisasinya tujuan dari program ini.

Atas hal ini peneliti merasa implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Weru, belum berjalan efektif dan belum maksimal, dengan peraturan penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah yang terdapat

³ Alifah Nurfauziyah. "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah" Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, KOnseling, dan Psikoterapi Islam, Volume 5, Noor 4, 2017. h451.

pada, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Berlandaskan permasalahan di atas maka peneliti merasa ada hal yang cukup menarik untuk dibahas, dan yang menjadi fokus bahasan adalah tentang pelaksanaan dan prosedur atas Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Weru, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini, serta celah apa saja yang muncul dari kebijakan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 379 terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA WERU. Maka dengan hal tersebut penelitian ini diberi judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN WERU”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Adminitrasi Hukum Keluarga Islam dengan Topik Pasang Surut Tentang Kebijakan KUA.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu peneliti menggunakan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang berupa kata tertulis dalam bentuk deskriptif. Penelitian jenis ini biasanya menekankan pada kata-kata deskriptif dan menggunakan analisis.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Weru

2. Pembatasan Masalah

Setelah teridentifikasi masalah, harus ada pembatasan masalah dalam penelitian agar pembahasannya lebih terfokus dan terarah. Dalam penelitian ini yang menjadi inti permasalahan penelitian ini adalah mengenai Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Weru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian dengan rumusan permasalahan terhadap kebijakan bimbingan perkawinan pranikah dan implementasinya sebagai berikut :

- A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Weru?
- B. Bagaimana Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Implementasi Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weru?
- C. Apa saja Celah dari Kebijakan dan Masyarakat dalam Bimbingan Perkawinan Pranikah terhadap Implementasinya di KUA Kecamatan Weru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah peneliti menjelaskan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Weru.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dari implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Weru.
3. Untuk Mengetahui celah yang terdapat pada masyarakat dan kebijakan bimbingan perkawinan pranikah yang menjadikan implementasi tidak berjalan baik di KUA Kecamatan Weru.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat menghasilkan manfaat secara teoritis, yaitu manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai Bimbingan Perkawinan bagi para calon pengantin di Kecamatan Weru.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, penelitian yang berkaitan mengenai Bimbingan Perkawinan bukan lagi hal yang langka, namun untuk menjelaskan hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian lainnya maka diperlukan tinjauan / telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Rista Endriani yang berjudul “ Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang Kegiatan BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)”. Perbedaannya dengan skripsi ini membahas tentang analisis Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dan Peran Pembimbing dalam Bimbingan Pranikah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang implementasi bimbingan pranikah.⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Milda Salamah Tanjung yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah Di KUA (Studi Komparatif KUA Pinang Dan KUA Ciledug Kota Tangerang) Fakultas Syariah dan

⁴ Rista Endriani, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang Kegiatan BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)” “ (Skripsi UIN SUSKA Riau)

Hukum UIN Jakarta”. Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang kesesuaian implementasi kebijakan bimbingan pra nikah di KUA pinang dan KUA ciledug baik dari segi pengorganisasian, bimbingan tatap muka dan pendanaan. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian yang diambil yaitu KUA Kecamatan Weru sedangkan peneliti sebelumnya bertempat di KUA Ciledug Kota Tangerang.⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Linda Agustian yang berjudul “Strategi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Manten Untuk Mencapai Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah di KUA Kecamatan Umbulharjo. Dalam skripsi ini membahas tentang strategi bimbingan pra nikah, materi pra nikah dan kendala pra nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo.⁶ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut dengan penelitian skripsi ini yaitu penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weru.

F. Kerangka Pemikiran

Program bimbingan perkawinan pranikah ini, dirancang oleh kementerian agama untuk memberikan pengetahuan, dasar-dasar berumah tangga seperti halnya mengenai hak-hak suami/istri, kewajiban suami/istri, serta hak dan kewajiban bersama, kepada para calon pengantin agar nantinya setelah akad nikah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sudah siap dalam menghadapi ketidakharmonisan rumah tangga, seperti perselisihan, perbedaan pendapat antara suami dengan istri hal ini terjadi akibat komunikasi yang kurang baik yang berujung dapat menyebabkan runtuhnya rumah tangga. permasalahan-permasalahan, sebagai bentuk proses penyesuaian diri dalam pernikahan tersebut. Kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan kesiapan mental dari masing-masing calon pasangan pengantin juga termasuk indikator dari konflik dalam berumah tangga.

⁵ Milda Salamah Tanjung, “Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah DI KUA (Studi Komparatif KUA pinang dan KUA Ciledug Kota TAnggerang)” “(Skripsi UIN Jakarta)

⁶ Linda Agustina, “Strategi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Manten Untuk Mencapai KEuarga Sakinah Mawadah Warohmah Di KUA Kecamatan Umbulharjo” “(Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”

Bimbingan pranikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan.

Namun terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini, Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaannya Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan WERU, sudah melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah menyesuaikan dengan aturan keputusan direktur jenderal bimas Islam No.379 tahun 2018, akan tetapi masih belum maksimal baik terkait waktu pelaksanaannya, materi yang disampaikan, dan para calon pengantin yang tidak menghadiri undangan bimbingan perkawinan ini. Masih banyak calon pengantin yang datang diwakili oleh RT dan Amil setempat yang mengurusnya, serta ada calon pasangan yang hanya calon istri atau calon suaminya saja yang datang.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru JL. Fatahillah, Weru Kidul, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45154.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau ciri-ciri pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

3. Sumber Data

Berdasarkan Sumbernya, Data dibedakan menjadi dua macam yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Weru dan Penyuluh KUA.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber pendukung dari data primer yang didapat dari beberapa sumber hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti UU perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, buku Ajar Hukum Perkawinan, terutama yang berkaitan dengan penelitian, baik secara langsung atau tidak.

H. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih pada observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri data primer dari dokumen-dokumen berkas putusan perkara. Di samping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap putusan hasil tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Kepala KUA Kecamatan Weru dan Penyuluh KUA. Metode ini dipakai guna memperoleh gambaran yang jelas tentang implementasi.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh peneliti. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN. Membahas mengenai garis besar masalah penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas mengenai tentang Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum dan Hikmah Perkawinan, pengertian bimbingan perkawinan, dasar hukum bimbingan perkawinan , tujuan dan manfaat implementasi bimbingan perkawinan.

BAB III : Membahas mengenai temuan dari data dan analisis penelitian, permasalahan yang akan dibahas, melalui hasil dari data penelitian Observasi, wawancara, dokumentasi dengan para responden di KUA Kecamatan Weru.

BAB IV : Membahas mengenai analisis implementasi kebijakan Bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Weru, membahas mengenai faktor penghambat dalam implementasi Bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan weru, serta membahas mengenai celah yang terdapat pada kebijakan Bimbingan Perkawinan Pranikah yang menjadikan implementasi tidak berjalan baik di KUA Kecamatan Weru.

BAB V : Membahas mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini.

